

**KAJIAN YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh :
SUCI SOFIANI
1410012111306

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2018**

Reg.No : 16/SKRIPSI/HTN/FH/VIII-2018

KAJIAN YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Suci Sofiani, ¹Dr.Sanidjar Pebrihariati R, SH,MH¹, Suamperi SH,MH¹
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta¹
E-mail : sucisofiani94@gmail.com

ABSTRAK

Pembubaran ormas merupakan suatu proses,cara, untuk membubarkan suatu Organisasi oleh Pemerintah yang dianggap telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Seperti kasus Ormas dalam bidang Keagamaan, contohnya kasus Hizbut Tahrir Indonesia adalah Organisasi Politik yang menganggap ideologinya sebagai ideologi islam, dimana ormas tersebut telah melanggar pancasila dan ideologi Bangsa, dan Ormas tersebut telah dianggap menambah kepercayaan umat islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan Masalah 1). Bagaimana Implikasi dari Pembubaran Organisasi Masyarakat 2). Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirearki. Hasil penelitian yang di dapatkan terdiri dari 1)dampak pembubaran Terjadinya aksi pembersihan yang mendiskriminasi dan melanggar hak untuk berserikat dan kebebasan berekspresi. 2) Akibat dari pembubaran ormas ini adalah hilangnya suatu jaminan dasar bagi kebebasan ormas tersebut untuk malakukan suatu kegiatan, seperti pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga ormas tersebut tidak aktif lagi dan kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh ormas tersebut tidak diakui lagi oleh pemerintah.

Kata kunci : Yuridis, pembubaran, Organisasi kemasyarakatan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

“KAJIAN YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN”.

Shalawat serta salam juga penulis kirimkan Kepada Nabi Muhammad S A W yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi seperti saat sekarang ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Bapak **Suamperi S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan nasehat serta waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran. Selain itu, penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- a. Ibu **Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
- b. Bapak **Dr. Zarfinal, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang sebelumnya di jabat oleh Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R S.H., M.H.**

- c. Bapak **Drs.Suparman Khan M.Hum,Ibu Nurbeti S.H.,M.H,**danIbu **Dr. Maiyestati S.H., M.H,**Sebagai Penguji.
- d. Seluruh Dosen Dan Staf Pengajar Pada Fakultas Hukum Universita Bung Hatta, Selama Lebih Kurang 4 Tahun Telah Mengajarkan Ilmunya dan Mudah-Mudahan Dapat Bermanfaat Khususnya Mahasiswa dan pada Masyarakat pada umumnya.
- e. Seluruh Staf/Pegawai Administrasi atas bantuannya dapat melancarkan segala urusan yang berkenan dengan Administrasi dan Informasi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
- f. Kepada ayahanda**H. Sofial Lukman S.H** dan ibunda **Sumarni Munaf** yang telah mendidik dan membesarkan penulis sampai saat sekarang ini, Adik-adik kakak **Ibnu Lukmanul Hakim** dan **Rabbya Aprilla Lukman** yang telah memberikan support dan semangat kepada penulis.dan juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan bagi kesuksesan penulis.
- g. Yang Terspesial **Alfazio Marza**, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, support, doa, kepada penulis dan menyelesaikan skripsi ini.
- h. Teman-teman satu program kekhususan**Eko Alex Fajri, Doni saputra, derik, brury, novan,vena, bona, ebit, badawi, bg gerry, yogi.**
- i. Temen-teman seperjuangan my cur, **Susi Marnis, Desi Mutiara Sari, Riva Annisa Rahmat, Ranti Desma Putri,Wenny septivani asnanda** dan **Lara Putri Ramadani.**

Padang 6 Agustus2018
Penulis

SUCI SOFIANI
NPM 1410012111306

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Organisasi Masyarakat.....	9
1. Pengertian Organisasi Masyarakat.....	9
2. Dasar hukum Organisasi Masyarakat.....	9
3. Pembentukan organisasi masyarakat.....	10
4. Fungsi dan peran organisasi masyarakat.....	14
B. Tinjauan Tentang pengaturan Organisasi Masyarakat di IndonesiamenurutUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	16
1. Sejarah Organisasi Masyarakat di Indonesia.....	16
2. Macam –macam Organisasi di Indonesia.....	17
3. Tujuan pembentukan Organisasi kemasyarakatan di Indonesia.....	18
C. Tinjauan Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat.....	19

1. Pengertian Pembubaran Organisasi Masyarakat	19
2. Dasar Hukum Pembubaran Organisasi Masyarakat	19
3. Syarat- syarat Pembubaran Organisasi Masyarakat	19
4. Tujuan pembubaran organisasi masyarakat.....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi hukum dari pembubaran organisasi masyarakat	26
1. Hilangnya legalitas berdirinya Ormas	26
2. Keanggotaan Ormas tidak diakui	30
3. Kegiatan Ormas menjadi terlarang.....	37
B. Persyaratan yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan dalam pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia	43
1. Prosedur pembekuan dan pembubaran Ormas berdasarkan Undang-Undang Ormas Nomor 16 Tahun 2017.....	43
2. Tata cara Pembubaran Ormas	46

BAB IV PENUTUP

a. Simpulan.....	49
b. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterlibatan dalam suatu organisasi merupakan hal yang sudah sepatutnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya sekolah, perkumpulan, kelompok masyarakat, badan pemerintahan dan sebagainya, namun tidaklah mudah untuk menyatakan apa yang dimaksud dengan organisasi. Menurut Stephen P. Robbins organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai satu tujuan bersama atau sekelompok tujuan².

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Dasar hukum pembentukan ormas adalah lembaga swadaya masyarakat yang senantiasa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyebut organisasi yang bergerak di bidang sosial.

²Johannes Ibrahim, 2006, *Hukum Organisasi Keperusahaan-Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 5

Dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44) yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. Undang-undang ini mengatur mengenai: pengertian; asas, ciri, dan sifat, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang NKRI Tahun 1945, terjadi kekosongan dalam penerapan sanksi yang efektif. Dengan banyaknya organisasi masyarakat yang ada di Indonesia dan berbagai macam bentuk organisasi yang ada, sehingga bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat.

³Dodynurandriyan, 2012, *pembubaran organisasi masyarakat*. <http://dodynurandriyan.blogspot.co.id/2012/02/pembubaran-organisasi-masyarakat-dalam.html>. Diakses pada tanggal 3 April 2018 PUKUL 12:00 WIB

Akhir-akhir ini perkembangan demokratisasi dalam negara hukum Indonesia yang dicirikan dengan banyaknya organisasi, ternyata memunculkan ancaman yang serius terhadap apa yang dicita-citakan *founding state* tentang Bhineka Tunggal Ika. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun diatas sebuah keragaman multi etnis dan suku, multi adat istiadat, dan juga multi ideologi, mensyaratkan adanya sebuah kebersamaan yang dilingkupi semangat toleransi dan pengertian mendalam antara komponen bangsa Indonesia. Utamanya adalah antara komponen organisasi kemasyarakatan yang terdapat di Indonesia. Fenomena yang terjadi kemudian adalah kekerasan yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang kemudian menjadi ancaman serius terhadap keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Seperti halnya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat memang diakui sebagai bagian HAM yang diatur dalam UUD 1945, sehingga membubarkannya sama halnya melanggar kebebasan Dasar manusia. Hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 E Ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Konstruksi pasal tersebut, bahkan dapat dikatakan sebagai hal yang paling signifikan dan revolusioner dalam dinamika sejarah demokratisasi di Indonesia. Dikatakan revolusioner, mengingat selama masa Orde Baru kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat seakan dimatikan dengan dalih menjaga stabilitas negara.

Namun demikian, langkah pembubaran ORMAS dapat juga diartikan sebagai kegagalan pemerintah dalam menciptakan paradigma bernegara yang Pancasilais kepada warganya. Pemerintah terlambat jika tidak ingin dikatakan gagal dalam demokrasi dan menganggap keberadaan ormas 'nakal' sebagai benalu sehingga layak untuk di bubarkan.⁴

Seperti kasus Ormas dalam bidang keagamaan, contohnya kasus HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) adalah organisasi politik yang menganggap ideologinya sebagai ideologi islam, dimana ormas tersebut telah melanggar pancasila dan ideologi bangsa,dan ormas tersebut telah dianggap menambah kepercayaan umat islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah membuat peraturan pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang”. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan dasar hukum bagi kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan Perundang-Undangan setingkat Undang-Undang dalam upaya menangani dan menyelesaikan terhadap keadaan darurat Negara dan pemerintahan yang berada pada situasi bahaya atau genting. Keadaan tersebut berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan yang rasional dan normatif yang menunjukkan secara faktual telah sungguh-sungguh (terstruktur dan terukur)

⁴AliRido,2017,PembubaranOrmas:BelajardariKasus HTI,<https://news.detik.com/kolom/d-3510349/pembubaran-ormas-belajar-dari-kasus-hti> diases pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 15:00 wib

mengancam keselamatan negara, jika pemerintah tidak cepat mengambil tindakan hukum konkret.

Setelah dikeluarkan nya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, banyak terjadi polemik yang tidak dapat dihindarkan, maka DPRRI selaku lembaga yang berwenang membuat peraturan Perundang-Undangan menetapkan sidang paripurna untuk mengubah Perpu menjadi Undang-Undang. Dari anggota yang hadir, 314 setuju dengan Perpu dan 131 anggota tidak setuju, dengan total 445 anggota yang hadir dan terdaftar. Karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai catatan yang telah disampaikan fraksi-fraksi yang ada, maka rapat paripurna menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pengesahan Perpu ORMAS menjadi Undang-Undang diwarnai unjuk rasa dari berbagai organisasi. Mereka menilai pengesahan tersebut merupakan pertanda buruk bagi kehidupan Demokrasi, kebebasan berkumpul dan berpendapat serta berekspresi. Pemerintah juga dinilai nantinya akan secara subjektif dapat membubarkan Ormas dengan dalih tidak sesuai dengan Pancasila.⁵

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: **”KAJIAN YURIDIS PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN “**

⁵Fathiyah wardah 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/dpr-sahkan-perppu-ormas-/4084233.html>. diakses pada tanggal 5 mai 2018 pukul 13.00 wib

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum dari pembubaran organisasi masyarakat?
2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi menurut Peraturan Perundang-Undangandalam pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan karya ilmiah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh penulis itu sendiri dan diharapkan mendapat penyelesaian yang baik atas segala masalah yang terjadi. Dalam penulisan ini tujuan yang hendak penulis capai yaitu :

1. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pembubaran organisasi masyarakat.
2. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi menurut Peraturan Perundang-Undangan dalam pembubaran organisasi masyarakat di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki.⁶

⁶ Zainuddin ali,2009,*Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm 105

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini Sumber data adalah sekunder yang di peroleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu meliputi :

1. Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
2. Dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan

masalah yang penulis teliti ini untuk didapatkan landasan teori dari permasalahan penelitian.

4. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan atas kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan didalam penelitian ini yang kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁷

⁷I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 152